



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH ACEH
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PRAKTEK KESEHATAN
PADA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN ACEH**

NOMOR : 91133/3732/x/2016
NOMOR : 492/17/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (25 - 10 - 2016) bertempat di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **dr. Hanif** : Kepala Dinas Kesehatan Aceh, berkedudukan di Jalan Syech Muda Wali No.6 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Maimun Syukri, Sp. PD(K)**: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Berkedudukan di Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Dinas Kesehatan Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Aceh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5036);

h

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Nomor tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Perawat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No 78 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan;
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
12. Qanun Acen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05).
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
14. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala Nomor 7/MoU/2014 dan 1429/UN11/DN/2014 tentang Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Pengembangan Instrumen Pendidikan dan Pelatihan;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta di sesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

t

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun Nota Kesepakatan ini dan atau Perjanjiannya.

PASAL 6 MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **25 Oktober 2016** dan berakhir pada tanggal **24 Oktober 2019**.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau memaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini, Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan) pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib

f

memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai mana diatur dalam kesepakatan ini setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

- (3) Semua kerugian biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui pengadilan.

PASAL 9 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah **PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lembar asli, lembar kedua dan ketiga masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diperuntukkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
DINAS KESEHATAN ACEH

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

METERAI TEMPEL
TGL. 20
1287DADF894369398
6000
ENAM RIBURUPIAH

dr. Hanif
Kepala

dr. Maimun Syukri, Sp.PD (K)
Dekan

Mengetahui/Menyetujui
Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Kerjasama dan
Hubungan Masyarakat

Dr. Nazamuddin, S.E, MA
Nip. 19610416 198703 1 002